

IMPLEMENTASI PROSEDUR PELAYANAN AKTE TANAH DI KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG

Hasdanil*, Novita Nur Cahyani

email: hasdanilh@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Pramita Indonesia

Abstrak

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kecamatan Curug masih mengalami kendala pada waktu penyelesaian yang disebabkan karena proses melengkapi dokumen yang tidak mudah dan memakan waktu untuk meneliti kebenarannya. Pemberian pelayanan pada dasarnya tercermin dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi layanan, kemudahan prosedur pelayanan dan waktu penyelesaian. Maka dari itu pemerintah perlu memberikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat khususnya terkait dengan pendaftaran tanah. Adanya sosialisasi dan pengumuman tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, serta menunjang kelancaran proses pendaftaran tanah.

Kata kunci : Pelatihan, Kinerja karyawan

Abstract

The implementation of land registration in Curug Subdistrict is still experiencing problems at the time of completion due to the process of completing documents that are not easy and time consuming to examine the truth. Providing services is basically reflected in people's satisfaction with services provided by the government starting from the cost of services, facilities and infrastructure, competency of service providers, ease of service procedures and time of completion. So from that the government needs to provide information and communicate with the community, especially related to land registration. The existence of socialization and announcements about land registration to the community will be very helpful in increasing public understanding and awareness of the importance of land registration, as well as supporting the smooth process of land registration.

Keywords: training, employee performance

I. PENDAHULUAN

Indonesia ini merupakan negara agraris yang memiliki hasil bumi yang melimpah dan negara kepulauan yang memiliki hasil laut beraneka ragam. Indonesia juga kaya akan hasil tambang sehingga apabila diolah secara efektif dan efisien akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam konteks pertanian, tanah merupakan permukaan bumi yang berupa daratan tempat manusia bertempat tinggal, bercocok tanam, dan segala jenis usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya juga yang terpenting adalah tempat dimana suatu negara berdiri untuk melindungi, mengayomi rakyatnya, dan mencapai tujuan hidup yaitu kemakmuran dan kesejahteraan melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, lahir kebijakan pemerintah yang mencerminkan kebijakan politik di bidang pertanian dan agraria umumnya yang diimplementasikan dalam pendaftaran tanah.

Urip (2016:1), pertanian merupakan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengan orang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 telah dikeluarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanian, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan hukum dalam proses pertanian di Indonesia.

Demikian pentingnya tanah dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu diperlukan pengaturan penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah yang terarah dan tertib dalam bidang hukum pertanian, administrasi pertanian, penggunaan tanah, maupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum dibidang pertanian dapat terwujud.

Sesuai dengan salah satu tugas kecamatan yaitu melaksanakan fungsi pelayanan di tingkat kecamatan, maka salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan di bidang pendaftaran tanah. Disisi lain fungsi kecamatan yang berkordinasi kepada unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan) di bidang pertanian yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun dalam pelaksanaannya, harapan tersebut tidak sesuai dengan kondisi pelayanan pendaftaran tanah di kantor Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Keadaan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa masyarakat yang melakukan pelayanan pendataran tanah, mengeluhkan proses yang cenderung membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 2 mengatur mengenai mekanisme pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan. Meskipun menggunakan asas sederhana, namun fakta dalam pelaksanaannya, prosedur pendaftaran tanah masih terkendala dengan waktu yang panjang, bahkan dalam perjalanannya prosedur pendaftaran tanah tidak selesai

disebabkan adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi.

Disisi lain ada pula masyarakat yang ingin melakukan pengurusan pelayanan pendaftaran tanah mengalami kesulitan karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan, baik itu pengurusan sertifikat atau hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran tanah. Pada kondisi seperti ini, kantor-kantor pelayanan publik diharapkan mampu memberikan solusi agar masyarakat tidak kebingungan, misalnya dengan memasang papan informasi sehingga masyarakat mampu menelaah proses dan alur pelayanan administrasi pertanahan pada saat akan melakukan pengurusan pendaftaran tanah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dilakukan penelitian di Kecamatan Curug dengan judul : “Implementasi Pelayanan Pendaftaran Tanah di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, yang terletak di Jalan Raya Curug No. 57, Suka Bakti-Curug Kabupaten Tangerang. Kecamatan Curug terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 4 (empat) Desa yaitu Kelurahan Curug Kulon, Kelurahan Suka Bakti, Kelurahan Binong, Desa Curug Wetan, Desa Kadu Jaya, Desa Cukanggalih, dan Desa Kadu dengan luas wilayah sebesar 2.924.999 ha (29,25 km²) dan jumlah penduduk + 165.960 jiwa. Jarak dari pusat Kabupaten Tangerang ke Kecamatan Curug sekitar + 16 KM.

Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Kecamatan Curug yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jatiuwung, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok, sebelah Barat berbatasan dengan

Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 1 peta Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang di bawah ini: Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Kedudukan Kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Gambar 1 Peta Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat, mengelola fasilitas umum, mengembangkan ekonomi, dan tugas-

tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya
- b. Pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum yang menjadi kewenangannya.
- c. Pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban.
- d. Pemantauan pelaksanaan usaha-usaha pembangunan ekonomi dan usaha daerah.
- e. Pembinaan penyelenggara Pemerintah Daerah.
- f. Pelaksanaan ketatausahaan.
- g. Pelaksanaan usaha pemerintahan lainnya yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
- h. Pemberian perijinan surat keterangan penduduk sementara, Ijin Gangguan (HO) skala Kecamatan, Akta Kelahiran Umum, Surat Keterangan Pencari Kerja, Ijin mendirikan Bangunan (IMB) Rumah tempat tinggal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) tentang Kecamatan, bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Pasal 15 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, seorang Camat memiliki tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi : “Terciptanya pelayanan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.
2. Misi Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh pegawai yang profesional dan bertanggung jawab.
 - b. Fasilitas dan peningkatan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat,
 - c. Peningkatan fasilitas infrastruktur dasar bagi masyarakat.
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berikut ini mengenai status pegawai di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2018 yakni Pegawai Tetap PNS sebanyak 26 orang atau 50%, sebagai Pegawai Magang sebanyak 25 orang atau 48.08%, dan sebagai Pegawai TTK sebanyak 1 orang atau 1.92%, lebih jelasnya pada tabel – 1:

Tabel – 1 Status Pegawai

| No | Status Pegawai | Jumlah | Prosentase |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1. | Pegawai Tetap PNS | 26 | 50.00% |
| 2. | Pegawai TTK | 1 | 1.92% |
| 3. | Pegawai Magang | 25 | 48.08% |
| Total | | 52 | 100% |

Sumber : Kecamatan Curug Tahun 2017

Berikut ini mengenai latar belakang pendidikan Pegawai di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang yakni yang berpendidikan SMA/D1/D2 ada 38 orang atau 73.08%, yang berpendidikan D3 ada 1 orang atau 1.92%, yang berpendidikan S1 ada 8 orang atau 15.38%, yang berpendidikan S2 ada 5 orang atau 9.63%, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel – 2, sebagai berikut:

Tabel – 2 Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Curug

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
|--------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1. | SMA/D1/D2 | 38 | 73.08% |
| 2. | D3 | 1 | 1.92% |
| 3. | S1 | 8 | 15.38% |
| 4. | S2 | 5 | 9.62% |
| Total | | 52 | 100% |

Sumber: Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang 2017

III. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelayanan

Penyelenggaraan pendaftaran tanah harus memperhatikan asas-asas pendaftaran tanah yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, salah satunya yaitu asas sederhana. Asas sederhana ini maksudnya agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya

mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah.

Syarat-syarat yang harus disiapkan dalam pendaftaran tanah untuk penerbitan akta yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP pihak penjual dan pembeli
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pihak penjual dan pembeli
3. SPPT PBB tahun terakhir atau harus lunas bayar
4. Luas tanah yang akan didaftarkan (diukur oleh staf Desa/RT/RW)
5. Fotokopi girik atau akta dasar
6. Lampiran berkas pernyataan dari Desa/Kelurahan

Persyaratan diatas harus dilengkapi oleh pihak yang akan melakukan pendataran tanah. Persiapan persyaratan tersebut dilakukan di tingkat Desa/Kelurahan. Setelah persyaratan lengkap maka petugas Desa/Kelurahan atau pribadi menyerahkan berkas tersebut ke kantor kecamatan (PPAT) untuk dibuatkan akta. Berkas yang diterima oleh PPAT harus diperiksa dahulu dan melalui beberapa proses untuk dapat dibuatkan akta. Adapun proses dalam pembuatan akta yaitu :

1. Pemeriksaan persyaratan yang dilakukan oleh petugas PPAT

Persyaratan yang diserahkan harus lengkap dan sudah ada legalitas dari Desa/Kelurahan. Jika ada persyaratan yang kurang maka pihak kecamatan (PPAT) akan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi.

2. Pengetikan atau pembuatan akta oleh petugas PPAT

Akta tanah akan dibuat setelah persyaratan yang diajukan lengkap dan sudah diperiksa dengan benar oleh petugas PPAT.

3. Kelengkapan Tanda Tangan

Akta yang telah dibuat kemudian harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Camat. Sebelum ditandatangani tentunya harus dipastikan kebenaran dalam penulisan isi akta tersebut.

4. Registrasi Nomor Akta

Registrasi nomor akta adalah penomoran akta atau disebut dengan register yang ditulis dalam buku register oleh PPAT.

5. Legalitas Akta

Legalitas akta dilakukan dengan pembubuhan stempel kecamatan oleh PPAT sebagai bukti bahwa akta tersebut sah dimiliki oleh pemilik hak.

6. Akta dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap

Akta yang diterbitkan dibuat sebanyak 4 rangkap lengkap dengan berkasnya untuk arsip kecamatan, BPN, Desa/Kelurahan dan Pemilik Tanah.

Akta yang diterbitkan oleh Kecamatan (PPAT) digunakan sebagai dasar atau alas hak dalam pembuatan sertipikat tanah ke BPN. Setelah memiliki akta, maka pemilik tanah dapat langsung mengurus ke BPN atau melalui bantuan Notaris untuk membuat sertipikat tanah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Curug, tentang pendaftaran tanah, permasalahan yang banyak ditemukan adalah perihal kelengkapan dokumen. Meskipun dalam hal menentukan prosedur dan mekanisme telah dibuat dengan prinsip sederhana untuk mempermudah masyarakat yang akan melaksanakan pendaftaran tanah, namun pelaksanaan pendaftaran tanah ini memerlukan ketelitian dan keakuratan petugas pemberi pelayanan. PPAT harus meneliti kebenaran dari tanah dan kelengkapan berkas yang akan didaftarkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan perihal prosedur pembuatan Akta di Kecamatan Curug, maka dapat digambarkan dalam gambar 2. sebagai berikut:

2. Waktu Penyelesaian

Kecepatan pelayanan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Unit penyelenggara pelayanan sebaiknya dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Kecepatan penyelesaian juga menjadi tolok ukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya dalam pelayanan pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Bapak Arief Kecepatan dalam pemberian pelayanan menjadi salah satu penerapan dari visi dan misi Kecamatan Curug. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Curug mengenai waktu penyelesaian pemberian layanan penerbitan akta dapat dikatakan relatif cepat kurang lebih selama 30 menit, dengan catatan bahwa berkas yang diperlukan dalam pendaftaran tanah telah dilengkapi oleh pemohon/pendaftar dan Camat sedang ada di tempat.

Akta yang telah diterbitkan biasanya diserahkan kepada petugas Desa/Kelurahan, karena sebagian besar masyarakat meminta bantuan kepada petugas Desa/Kelurahan untuk mengurus pembuatan akta ke Kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Econ dan Bapak Qurni, menyatakan bahwa untuk pembuatan Akta ke PPAT biasanya memakan waktu paling lama 3 hari terhitung sejak penyerahan berkas lengkap dan ditandatangani.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menetapkan kewajiban PPAT dalam pendaftaran tanah mengenai waktu penyampaian akta. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan,

PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, agar dapat dilaksanakan proses pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan. PPAT juga berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta kepada BPN kepada pihak yang bersangkutan. Pendataran kegiatan selanjutnya serta penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yang berkepentingan sendiri.

Prosedur Pembuatan Akta Tanah di Kecamatan Curug

Kecepatan waktu pembuatan akta dasar di Kecamatan Curug, berbanding terbalik dengan kecepatan pembuatan sertipikat di kantor BPN. Jika mengurus akta di Kecamatan Curug hanya menghabiskan waktu kurang dari satu minggu, berbeda dengan mengurus pembuatan sertipikat ke BPN yang membutuhkan waktu paling cepat antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sukmi pada saat wawancara.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan proses pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) yaitu Camat. PPAT Sementara memiliki wewenang membuat akta. Adapun akta yang dibuat oleh PPAT Sementara di Kecamatan Curug adalah Akta Jual Beli (AJB), Akta Hibah, dan Akta Pambagian Hak Bersama/Waris.

Pelaksanaan pembuatan akta di Kecamatan Curug berlangsung cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan biaya pelayanan yang ditetapkan masih dalam taraf kewajaran dan terjangkau oleh masyarakat di Kecamatan Curug, adanya sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan dan kelancaran proses pelaksanaan pembuatan akta, serta sikap petugas pemberi layanan yang ramah dan sopan dalam melayani masyarakat. Akan tetapi proses pembuatan akta di Kecamatan Curug tidak selalu berjalan mulus tanpa kendala. Ada beberapa kendala yang dialami pada saat melaksanakan proses pembuatan akta, yaitu waktu penyelesaian layanan yang tidak dapat dipastikan dan



Gambar 2. Diagram Alir

cukup lama. Hal ini disebabkan karena kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran tanah belum lengkap dan harus dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang akan didaftarkan. Penelitian terhadap tanah dilakukan untuk memastikan kebenaran atas kepemilikan tanah, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pendaftaran tanah di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung.

a. Faktor-faktor Penghambat:

- 1) Waktu pelayanan yang lama/ tidak tepat waktu
- 2) Birokrasi yang rumit dalam pelengkapan dokumen
- 3) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah
- 4) Sulitnya mengumpulkan para pihak yang bersangkutan

b. Faktor-faktor Pendukung:

- 1) Biaya yang terjangkau dan masih dalam taraf kewajaran
- 2) Sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan kelancaran proses pelayanan
- 3) Sikap dan perilaku petugas yang ramah dan sopan
- 4) Program didukung oleh pemerintah dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah.
- 5) Akta yang terbitkan PPAT Sementara menjadi alas hak atau dasar untuk mendaftarkan tanah ke BPN.

Buana, Pustaka. 2014. Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan.

Buana, Pustaka. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Buana, Pustaka. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Cendekia, Pustaka. 2017. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2013. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI.

Umbara, Citra. 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung.

Subagyo, P. Joko. 2015. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2007. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Najih, Mokhammad & Soimin. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Setara Press.

Syaffie, Inu Kencana. 2014. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.

Labolo, Muhadam. 2008. Beberapa Pandangan Tentang Ilmu Pemerintahan. Malang: Bayumedia Publishing.

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV. Afrizal, M.A. 2016. Metode Penelitian Kualitatif.

Depok : Karisma Putra Utama Offset.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan, Juniarso & Sudrajat. 2017. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Santoso, Urip. 2016. Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta: Prenadamedia Group.